



KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WITIHAMA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUWAGOETOB
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT DESA
TUWAGOETOB
KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DESA TUWAGOETOB,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan diseminasi informasi publik untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif di kelurahan/desa, dipandang perlu membentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Komunitas Informasi Masyarakat harus ditetapkan minimal oleh kepala desa, lurah, atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Desa Tuwagoetobi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat Desa Tuwagoetobi Kecamatan Wihama Kabupaten Flores Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komunitas Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah;
 - b. melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, media tradisional dan/atau media lainnya;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
 - d. sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan/atau dari pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Komunitas Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksudkan Diktum KESATU bersifat independen dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuwagoetobi
Pada tanggal : 02 Oktober 2024

KEPALA DESA TUWAGOETOB, 
SMAIL DATON BAN, ST



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TUWAGOETOBİ

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Oktober 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
DESİ TUWAGOETOBİ KECAMİATAN WİTHİMA KABUPATEN FLORES TİMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS
1	2	3	4
1.	Ismail Daton Ban, ST	Pj. Kepala Desa Tuwagoetobi	Pelindung
2.	Kamarudin Oron Tewa	Kasie. Pemerintahan	Ketua
3.	Teofilus Bahi	-	Wakil Ketua
4.	Yohanes Asa Tadon	-	Sekretaris
5.	Maria Marleni Lamatokan	-	Bendahara
6.	Urbanus Bao Galet	-	Ketua Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
7.	Waldianus Wara Asan	-	Anggota Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
8.	Rofina Lelu	-	Anggota Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
9.	Yohanes Fandelinus Lewo Nuba	-	Anggota Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
10.	Oktavianus Beda Raran	-	Ketua Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi
11.	Adrianus Kia Beda	-	Anggota Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi
12.	Melkio Beda Lanan	-	Anggota Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi
13.	Agustinus Laba Masan	-	Anggota Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi
14.	Cancerianus Francine Lamatokan	Kepala Dusun Lewolein	Ketua Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
15.	Lukas Tuwa Rian	-	Anggota Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
16.	Isabela Oa Eta	-	Anggota Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
17.	Yassin Ayatullah Wahyudi	-	Anggota Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
18.	Triclarianus Fanderolus	-	Ketua Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif
19.	Vinsensius Pati Keo	-	Anggota Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif
20.	Benedikta Bepa Doni	-	Anggota Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif
21.	Gregoriani Lady Inaaran	-	Anggota Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif

PENYEBAB KEPALA DESA TUWAGOETOBİ,

